



**PUTUSAN**

Nomor 1896/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, NIK 6472051812920007, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 29 Desember 1993 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Lingai Gang Tauhid Yusuf, RT. 02, Nomor 1, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

██████████, NIK 6402014603000001, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 06 Maret 2000 / umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Lingai Gang Mandala, RT. 02, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1896/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0042/10/III/2019, tanggal 15 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Gunung Lingai Kota Samarinda selama 2 tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah yang di buatkan oleh orangtua Pemohon di jalan Gunung Lingai Kota Samarinda selama 8 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak, bernama Alzhea Nafisa Carenia lahir di Samarinda tanggal 06 November 2020 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juni tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orangtua/keluarga Termohon sering ikut campur dalam hal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, seperti keluarga Termohon ikut bertempat tinggal di rumah yang di buatkan oleh orangtua Pemohon, sebagai kepala rumah tangga Pemohon merasa tidak nyaman apabila rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ada keluarga Termohon sering menginap di tempat kediaman, apabila Termohon di nasehati agar keluarga Termohon jangan terlalu sering menginap di rumah Termohon malah membela keluarga Termohon, sebagai kepala rumah tangga Pemohon menginginkan mandiri tidak ketergantungan dengan orang lain, dan dengan permasalahan yang demikian dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, selain itu juga Termohon tidak jujur dalam hal pengeluaran uang yang di berikan Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga Termohon tidak pernah membicarakan permasalahan rumah tangga secara bersama-sama, hal yang demikian Pemohon merasa tidak di hargai oleh Termohon dan tidak ingin lagi bersama Termohon;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan April tahun 2022 disebabkan keluarga Termohon sering ikut campur dan Pemohon merasa tidak di hargai oleh Termohon dan keluarga Termohon, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman yang di buatkan oleh orangtua Pemohon, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 6 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Kamsiah, S.H., M.H.) tanggal 21 November 2022, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
  - Bahwa benar saya dan Pemohon menikah pada tanggal 17 Maret 2019 di Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa benar, Termohon dan Pemohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Gunung Lingai Kota Samarinda selama 2 tahun kemudian bertempat tinggal di rumah yang dibuatkan oleh orangtua Pemohon di Jalan Gunung Lingai Kota Samarinda selama 8 bulan;
    - Bahwa benar saya dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa tidak benar seperti yang didalilkan oleh Pemohon, yang benar adalah jika ada permasalahan Pemohon malah menelpon orangtua saya dan mengadu jika terjadi perselisihan sehingga orangtua saya mengetahui permasalahan rumah tangga kami bukan orangtua saya yang ikut campur dalam hal rumah tangga kami dan masalah adik saya yang ikut tinggal dirumah kami itu hanya sementara waktu dikarenakan adik saya perempuan baru datang ke Samarinda sambil mencari pekerjaan dan mencari kontrakan rumah;
    - Bahwa benar Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
    - Bahwa benar Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah mengerti maksud jawaban Termohon;
- Bahwa Adik Termohon sudah 2 tahun ikut tinggal bersama Pemohon

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2022/PA.Smd



dan Termohon, adik Termohon perempuan sehingga saya merasa tidak enak jika ada perempuan lain di rumah Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon pernah membicarakan dengan Termohon untuk mengontrakan adiknya didekat rumah Pemohon dan Termohon biar bisa fokus pada rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga dikarenakan faktor ekonomi keluarga Pemohon dan Termohon yang pas-pasan sehingga sering dibantu oleh orangtua Pemohon jika Pemohon dan Termohon menanggung adik Termohon padahal sekarang adik Termohon sudah mendapatkan pekerjaan maka makin kekurangan keluarga Pemohon namun Termohon dan keluarganya tidak mau mengerti sehingga saya merasa tidak dihargai sebagai seorang kepala keluarga;

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;.
- Bahwa saat mediasi Pemohon dan Termohon ada membuat kesepakatan mengenai nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak dan kami mohon agar kesepakatan tersebut dimasukan diputusan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Termohon sudah mengerti replik Pemohon dan membenarkan bahwa Pemohon ada pembicaraan kepada orangtua Termohon mengenai adik Termohon, tetapi saat itu Pemohon merasa tidak keberatan, selanjutnya Termohon mencukupkan dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0042/10/III/2019, tanggal 17 Maret 2019, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

*Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2022/PA.Smd*



**B. Saksi**

1. [REDACTED], NIK 6472054506630013, lahir di Banjarmasin, tanggal 05 Juni 1963 / umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Lingai, RT.02, No.01, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Gunung Lingai Kota Samarinda kemudian bertempat tinggal di rumah yang di buatkan oleh kami di jalan Gunung Lingai Kota Samarinda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang bulan April tahun 2022 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah faktor ekonomi dan ada adik Termohon yang ikut tinggal di rumah mereka, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman apabila rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ada keluarga Termohon ikut tinggal di tempat kediaman mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut jika terjadi pertengkaran Pemohon pasti pulang kerumah saya dan menceritakan penyebab pertengkaran tersebut;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2022/PA.Smd



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi terkait anak mereka;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], NIK 6472046210770001, lahir di Samarinda, tanggal 22 Oktober 1977 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Biawan, RT.010, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Gunung Lingai Kota Samarinda kemudian bertempat tinggal di rumah yang di buatkan oleh kami di jalan Gunung Lingai Kota Samarinda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang bulan April tahun 2022 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah faktor ekonomi dan ada adik Termohon yang ikut tinggal di rumah mereka, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman apabila rumah tangga antara Pemohon dan

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2022/PA.Smd



Termohon ada keluarga Termohon ikut tinggal di tempat kediaman mereka;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut jika terjadi pertengkaran Pemohon pasti pulang kerumah saya dan menceritakan penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi terkait anak mereka;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah

*Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2022/PA.Smd*



beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah istri Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0042/10/III/2019, tanggal 17 Maret 2019 dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Samarinda, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir dalam persidangan, maka untuk memenuhi maksud pasal 156 RBg. dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk yaitu Kamsiah, S.H., M.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 21 November 2022, bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap kali ada kesempatan dalam persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara oleh karena Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang

*Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2022/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama bulan Juni tahun 2019 namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain orangtua/keluarga Termohon sering ikut campur dalam hal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, seperti keluarga Termohon ikut bertempat tinggal di rumah yang di buatkan oleh orangtua Pemohon, sebagai kepala rumah tangga Pemohon merasa tidak nyaman apabila rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ada keluarga Termohon sering menginap di tempat kediaman, apabila Termohon di nasehati agar keluarga Termohon jangan terlalu sering menginap di rumah Termohon malah membela keluarga Termohon, sebagai kepala rumah tangga Pemohon menginginkan mandiri tidak ketergantungan dengan orang lain, dan dengan permasalahan yang demikian dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, selain itu juga Termohon tidak jujur dalam hal pengeluaran uang yang di berikan Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga Termohon tidak pernah membicarakan permasalahan rumah tangga secara bersama-sama, hal yang demikian Pemohon merasa tidak di hargai oleh Termohon dan tidak ingin lagi bersama Termohon;;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan April tahun 2022 disebabkan keluarga Termohon sering ikut campur dan Pemohon merasa tidak di hargai oleh Termohon dan keluarga Termohon, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman yang di buatkan oleh orangtua Pemohon, sampai saat ini Pemohon dan Termohon

*Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2022/PA.Smd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal selama selama 6 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Termohon tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan bantahan perihal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, sebagaimana jawaban dan bantahan Termohon, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya dalam sidang pembuktian sampai perkara ini diputus, Termohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini diperiksa dengan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu

*Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2022/PA.Smd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salasiah binti Kurdi sebagai orang Tua Pemohon dan Muniyati binti Muhammad Husain Kutai sebagai Tante Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat menguatkan dalil-dalil yang dibantahnya baik melalui bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan dikarenakan ketidakhadiran Termohon dalam sidang pembuktian dan seterusnya, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan dalil-dalil bantahan Termohon tidak dapat dibuktikan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

*Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2022/PA.Smd*



Menimbang, dari bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0042/10/III/2019 Tanggal 15 Maret 2019 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Alzhea Nafisa Carenia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan faktor ekonomi dan ada adik Termohon yang ikut tinggal di rumah mereka, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman apabila rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ada keluarga Termohon ikut tinggal di tempat kediaman mereka
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal bulan April tahun 2022 disebabkan keluarga Termohon sering ikut campur dan Pemohon merasa tidak di hargai oleh Termohon dan keluarga Termohon, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman yang di buatkan oleh orangtua Pemohon dan setelah terjadi pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan kediaman besama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon *telah berpisah selama selama 6 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin*;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon

*Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2022/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2022/PA.Smd



sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

Artinya: "*Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari

*Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2022/PA.Smd*



kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2022/PA.Smd



Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2022/PA.Smd*



2. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Rijal bin Zainuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yeni Indriyani binti Muhammad Marjuki) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menghukum Pemohon ( [REDACTED] ) untuk memberikan kepada Termohon ( [REDACTED] ):
  - 3.1. Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan selama tiga bulan dengan jumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan dibayarkan sebelum ikrar talak;
  - 3.2 .Nafkah Mutah sebesar Rp, 2.000.000 (dua juta rupiah) diserahkan sebelum ikrar talak;
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Alzhea Nafisa Carenia (usia 2 tahun) dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alzhea Nafisa Carenia sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan berlaku dinamis sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp270000,00 ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Drs. H. M. Syaikany, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Amir Husin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2022/PA.Smd



Ketua Majelis,

Drs. H. M. Syaukany, M.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBPN	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2022/PA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)